

RINGKASAN PRODUK ASURANSI RUKO (RAKSA STORECARE)

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para Nasabah.

Raksa StoreCare adalah paket perlindungan asuransi untuk RuKo beserta isinya dari risiko kebakaran, kehilangan uang serta berbagai pilihan jaminan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

MANFAAT UTAMA

Memberikan jaminan kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran

- a. Kebakaran yang disebabkan oleh kekuranghati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan di Polis.
- b. Kebakaran yang diakibatkan oleh :
 - Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
 - Hubungan arus pendek
 - Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air atau alat-alat yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Kerusakan atas mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan hanya akan dijamin apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dipertanggungkan.

3. Ledakan

Ledakan diartikan setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Apabila risiko Ledakan dijamin juga dengan polis lain yang lebih spesifik, Raksa Pratikara hanya akan menanggung kerugian akibat ledakan sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh Polis lain yang lebih spesifik tersebut.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kerugian karena kejatuhan pesawat terbang termasuk kerugian yang langsung disebabkan oleh kontak fisik yang nyata antara pesawat terbang termasuk helikopter atau benda yang terjatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang dijamin dalam Polis atau bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dijamin.

5. Asap

Asap yang berasal dari terbakarnya harta benda yang dipertanggungkan.

MANFAAT TAMBAHAN

Selain kelima risiko-risiko diatas, Raksa StoreCare juga diperluas untuk mencakup juga:

1. a. **Uang dalam Penyimpanan (Money in Safe)**
Pencurian yang disertai dengan kekerasan baik untuk memasuki atau keluar dari Lokasi Pertanggungan seperti tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan secara paksa atau dengan kekerasan.
- b. **Uang dalam Pengiriman (Money in Transit)**
Perampokan yang terjadi selama pengiriman uang dari dan/atau ke Lokasi Pertanggungan.
2. **Kecelakaan Diri**
Pemberian ganti rugi (sesuai dengan Tabel Kompensasi) kepada Tertanggung dan karyawan Tertanggung, yang mengalami luka-luka atau cedera sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin Polis ini yang terjadi di dalam bangunan yang dipertanggungkan selama Periode Pertanggungan seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan
3. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**
Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung dalam kedudukannya sebagai pemilik bangunan dan/atau penghuni yang menempati bangunan, atas segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga yang mengalami :
 - cedera badan (fatal ataupun tidak) dan/atau
 - kerusakan harta benda
 yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam, atau di sekitar bangunan, atau di pekarangan dan terjadi selama Periode Pertanggungan seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, dengan syarat bahwa Penanggung hanya akan memberikan ganti rugi apabila tuntutan pihak ketiga diajukan dalam periode tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kecelakaan terjadi.
4. **Pembersihan Puing-Puing**
Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pembersihan/pemindahan puing-puing pembongkaran dan perbaikan sementara yang perlu (termasuk tanggung jawab hukum dari Tertanggung untuk biaya-biaya tersebut, atas bangunan-bangunan yang bersebelahan, jalan raya atau saluran/aliran air) yang diakibatkan oleh hancurnya atau rusaknya barang-barang tersebut yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.
5. **Ganti Uang Sewa**
Pemberian tunjangan kepada Tertanggung sebagai pengganti biaya sewa bangunan lain yang wajar, apabila bangunan yang dipertanggungkan tidak dapat dihuni atau dipergunakan, yang benar-benar diderita Tertanggung untuk waktu yang dianggap cukup untuk melakukan perbaikan atau pemulihan kembali bangunan yang dipertanggungkan apabila bangunan dinyatakan tidak dapat ditempati atau dihuni dalam waktu 3 x 24 jam sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis.
6. **Regu Pemadam Kebakaran**
Penanggung akan mengganti biaya-biaya yang wajar dan layak yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi harta benda yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

Tabel Limit Manfaat Tambahan :

Manfaat Tambahan	Limit
Uang dalam Penyimpanan dan Uang dalam Pengiriman	Rp 5 juta / kejadian
Kecelakaan Diri	Rp 5 juta / orang; maksimum 10 orang
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	Rp 25 juta / kejadian
Biaya Pembersihan Puing-Puing	Rp 2.5 juta / kejadian
Ganti Uang Sewa	Rp 3 juta / bulan, maksimum 6 bulan
Biaya Regu Pemadam Kebakaran	Rp 2.5 juta / kejadian

--	--

PENGECUALIAN

Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Utama adalah sama dengan risiko-risiko yang dikecualikan pada produk asuransi Kebakaran.

Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Asuransi Uang**, yaitu
 - a. Karena ketidakjujuran, perampokan dan pencurian oleh karyawan Tertanggung atau karyawan pihak lain yang ditunjuk Tertanggung untuk mengirim uang.
 - b. Apabila lemari besi atau ruangan penyimpanan dibuka dengan kunci yang ditinggalkan di Lokasi Pertanggunganan pada saat tutup di luar jam kerja.
 - c. Pada saat kendaraan yang dipakai untuk membawa uang tidak dijaga dan/atau tidak dikunci.
 - d. Akibat berkurangnya nilai uang karena penyusutan atau fluktuasi mata uang.
 - e. Apabila uang yang hilang dijamin oleh polis lain kecuali yang berhubungan dengan selisih di atas jumlah yang dapat dibayar di bawah polis tersebut jika penutupan ini tidak ada.

2. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Kecelakaan Diri**, yaitu:
 - a. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi,
 - a. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
 - b. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
 - c. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum, atau di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan.
 - d. Keikutsertaan dalam kegiatan balap kuda, balap kendaraan bermotor, olah raga menyelam, terjun payung, tinju, gulat atau segala jenis ilmu bela diri lainnya.
 - e. Penyakit, sakit, atau infeksi karena bakteri walaupun disebabkan oleh kecelakaan
 - f.

3. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga**, yaitu
 - a. Cedera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas untuk Tertanggung.
 - b. Kerusakan harta benda milik atau di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas untuk Tertanggung.
 - c. Cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan :
 - penggunaan lift, tangga berjalan, atau alat pengangkut lainnya (mobil, sepeda motor, speed-boat dan lain-lain)
 - profesi atau kegiatan usaha Tertanggung
 - keracunan makanan atau minuman
 - kepemilikan binatang piaraan selain anjing dan kucing.
 - d. Setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu.

PESYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Asuransi

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)

Prosedur Klaim

1. Sampaikan laporan klaim dalam waktu 3 x 24 jam baik melalui telepon dan juga tertulis
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai Estimasi Kerugian
 - Berita Acara & Kronologis Kejadian
3. Dokumen pendukung lainnya bila terjadi **Kebakaran**
 - Estimasi Biaya Perbaikan dari Kontraktor
 - Foto-Foto Kerusakan
 - Surat Laporan Kepolisian
4. Dalam hal Tertanggung mengetahui adanya klaim atau tuntutan pihak ketiga, Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji-janji atau keterangan seolah-olah menyetujui untuk memberikan penggantian terhadap pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari Penanggung. Penanggung mempunyai kuasa atau berhak untuk mengurus setiap tuntutan yang diajukan terhadap Tertanggung baik di luar ataupun di depan pengadilan dan turut serta atas nama Tertanggung mencari penyelesaian secara damai dengan pihak ketiga yang menderita kerugian atau mengajukan perlawanan terhadap tuntutan pihak ketiga.
5. Dokumen pendukung lainnya bila terjadi **Kecelakaan**
Surat Keterangan penyebab kecelakaan dan atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan cacat yang diderita atau keterangan kematian.
Bukti-bukti tertulis mengenai perincian kejadian kecelakaan atau penyakit yang diderita termasuk bukti pembayaran.

Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan: (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

Jam Layanan

Jam layanan kantor kami beroperasi

Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

BIAYA

Tarif Premi yang berlaku mengacu pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Simulasi :

Contoh Perhitungan Premi

Okupasi : Kantor
Harga Pertanggungan : Rp. 2.000.000.000
Kondisi Pertanggungan : Kebakaran plus Manfaat Tambahan
Tarif Prem / tahun : 0.0385%
Biaya Premi / tahun : Rp. 2.000.000.000 x 0.0385% = Rp. 770.000 (sebelum biaya administrasi)

INFORMASI TAMBAHAN

1. *Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.*
2. *Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
3. *PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
4. *Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui*